



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.

6. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum;
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum;
8. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen c.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
9. Anggota Jaringan adalah unit organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.
10. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah kegiatan pembuatan daftar peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status.
11. Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya adalah wakil ringkas dari setiap jenis peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang ada di Pusat JDIH bersama unit jaringan.
12. Abstrak Peraturan Perundang-undangan adalah ringkasan mengenai alasan atau dasar pertimbangan lainnya atau dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum, dan ringkasan pokok materi/pokok permasalahan yang diatur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sragen;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah ;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

- d. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup JDIH meliputi:

- a. kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. kewajiban;
- c. susunan organisasi;
- d. pengelolaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen merupakan Pusat JDIH, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 6

Tugas Pokok JDIH adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, dan penyuluhan hukum; dan
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 7

Fungsi JDIH adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan

- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB V WEWENANG

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, JDIH mempunyai wewenang mencakup :

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum; dan
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) JDIH terdiri dari :
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian/unit yang mengolah dan/atau menyimpan produk-produk hukum pada:
 - a. Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
 - b. Kecamatan se-Kabupaten Sragen;
 - c. Kelurahan se-Kabupaten Sragen; dan
 - d. Desa se-Kabupaten Sragen.
- (4) Bagan Organisasi JDIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pusat JDIH

Pasal 10

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIH Nasional dan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Hukum selaku Ketua Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pusat JDIH mempunyai fungsi :

- a. pusat informasi hukum;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi JDIH; dan
- d. koordinasi dan konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Pusat JDIH mempunyai kewajiban :

- a. pengumpulan bahan dokumentasi hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan Lembaran Daerah; dan
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 13

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH.
- (2) Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penyelenggaraan JDIH dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH, ketua JDIH dibantu Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Anggota Jaringan

Pasal 15

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarkan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIH dan/atau antar Anggota Jaringan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku ketua Pusat JDIH.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam :

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital; dan
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 17

Masing-masing pimpinan unit organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan fungsi sebagai unit jaringan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB VII
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan
dan Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 18

Kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum meliputi kegiatan :

- a. pengadaan bahan dokumentasi, berupa buku pustaka, buku peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, dan putusan pengadilan dan yurisprudensi;
- b. pembuatan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- c. pembuatan Katalog Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- d. pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. pelayanan Informasi Hukum, meliputi :
 - 1) layanan sirkulasi, yaitu layanan yang berkaitan dengan peminjaman pengembalian, perpanjangan peminjaman dan kegiatan lainnya yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi secara cepat dan tepat;
 - 2) layanan referensi, yaitu layanan unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam menjawab pertanyaan, menelusur, dan menyediakan materi layanan informasi sesuai permintaan pengguna informasi dengan mendayagunakan koleksi referensi;
 - 3) layanan penelusuran informasi adalah layanan menelusur informasi yang diminta, mendata informasi yang diperoleh dan menyampaikan kepada pengguna informasi;
 - 4) layanan informasi terseleksi dan jasa kesiagaan informasi untuk menyampaikan informasi terbaru dan paket informasi sesuai minat individu pengguna informasi yang menghendaki layanan tersebut.
 - 5) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pengguna.

Bagian Kedua
Standarisasi Layanan JDIH Secara Online

Pasal 19

Layanan JDIH secara online adalah layanan dokumen hukum dan informasi hukum yang berupa teks, gambar, data animasi, suara, video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya yang bisa diakses melalui jaringan internet dengan alamat akses <http://jdihukum.sragenkab.go.id>.

Pasal 20

Standarisasi layanan JDIH online mencakup:

- a. Tampilan meliputi:
 - 1) nyaman untuk dilihat;
 - 2) mudah diakses;
 - 3) sederhana;
 - 4) tidak menggunakan elemen yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
 - 5) tidak memuat tampilan/informasi yang tidak ada kaitannya dengan JDIH;
 - 6) memuat logo Pusat JDIH;
 - 7) menampilkan Anggota Jaringan memuat rencana kerja dan program Pusat JDIH;
 - 8) menyediakan pencarian produk hukum dengan mudah; dan
 - 9) menampilkan produk hukum terbaru.
- b. Informasi Dasar, memuat:
 - 1) visi misi;
 - 2) struktur organisasi pengelola Pusat JDIH;
 - 3) tata cara penggunaan sistem;
 - 4) kontak pengelola Pusat JDIH;
 - 5) informasi tentang kegiatan Pusat JDIH;
 - 6) site map untuk mempermudah pencarian dalam pengenalan pola situs/website; dan
 - 7) form interaktif Pusat JDIH.
- c. Konten atau isi layanan online mencakup:
 - 1) Informasi primer
Yaitu informasi berupa peraturan yang diterbitkan oleh Kabupaten Sragen.
 - 2) Informasi sekunder
Yaitu informasi berupa peraturan perundang-undangan pusat, provinsi, dan instrumen dokumentasi lain.

- d. Fungsionalitas, yakni:
 - 1) berita terkini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 2) statistik pengunjung; dan
 - 3) penelusuran.
- e. Penyajian data, yaitu dalam bentuk:
 - 1) katalog;
 - 2) abstrak;
 - 3) full teks dalam format PDF;
 - 4) tautan ke file yang relevan; dan
 - 5) Status peraturan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan JDIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. Pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH secara berkala.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan JDIH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan JDIH dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Penyelenggaraan JDIH dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 14-5-2018

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 14-5-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


SETDA

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TENTANG : JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SRAGEN

BAGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SRAGEN



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI